BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia, dimana pun ia tinggal, apa pun warna kulit, berbeda kebangsaan, atau apapun agamanya, memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Hak-hak mendasar yang dimiliki sejak lahir hingga akhir hayat disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hak asasi yang dijamin oleh setiap pemegang kekuasaan pemerintah adalah hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak demi kesehatan.

Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk semua. Dalam Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)* mengenai hak atas kesehatan, menyatakan bahwa negara pihak harus mengakui hak setiap individu untuk menikmati kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai. Ini bukan hanya berarti ketiadaan penyakit, tetapi juga mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, kondisi lingkungan yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Kemudian dilanjut dengan tanggung jawab negara, menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai perwujudan hak ini. Peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas kesehatan menurut ICESCR:

1. Penyediaan fasilitas yang layak dan mudah diakses, negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas palayanan kesehatan

dan fasilitas pelayanan umum yang layak dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan.

2. Merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan upaya kesehatan, pemerintah bertugas merencanakan , mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan secara merata dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Memastikan aksesibilitas, layanan kesehatan harus mudah diakses tanpa hambatan finansial, geografis, agama, kelas, dan kasta, serta memastikan keberadaan fasilitas dasar seperti air minum, sanitasi, rumah sakit, klinik, tenaga kesehatan terlatih, dan obat-obatan esensial.
4. Memastikan kualitas dan standar, pemerintah wajib menjaga standar kualitas perawatan dan layanan kesehatan melalui prosedur yang teruji secara ilmiah dan medis.
5. Promosi kesehatan, pemerintah bertanggung jawab mempromosikan hak kesehatan melalui perubahan legislatif, keuangan, sosial, dan organisasi untuk mendorong gaya hidup sehat.
6. Program kesehatan khusus, pemerintah harus mengembangkan dan mengimplementasikan program kesehatan khusus, misalnya untuk kelompok rentan seperti lansia, yang mencakup pencegahan penyakit, pemeriksaan rutin, pengelolaan kondisi kronis, dan rehabilitasi.
7. Regulasi dan pengawasan, pemerintah berperan sebagai regulator untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan melalui penerbitan peraturan-peraturan dan melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat di wilayahnya, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan.

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Gorontalo memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dunda Limboto yang menjadi rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat. Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD Dunda Limboto seharusnya mampu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, baik dari segi infrastruktur, alat medis, tenaga kesehatan, maupun kualitas pelayanan. Rumah sakit ini mempunyai peran penting dan strategis dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi fasilitas dan pelayanan di RSUD Dunda Limboto menjadi tolak ukur utama dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

Namun dalam praktiknya, pelayanan kesehatan di RSUD Dunda Limboto masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi menghambat pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan. Permasalahan yang muncul di antaranya adalah keterbatasan ruang inap dan tempat tidur bagi pasien yang tidak sebanding dengan jumlah pasien, karena keterbatasan tersebut pasien benar-benar tertumpuk di Unit Gawat Darurat (UGD), kurangnya alat kesehatan yang sesuai standar, serta terbatasnya jumlah dan distribusi tenaga medis, khususnya dokter spesialis. Hal ini menyebabkan waktu tunggu pelayanan menjadi panjang, kualitas pelayanan menurun, serta munculnya keluhan dari pasien dan masyarakat. Ketimpangan antara idealisme regulasi dengan realitas implementasi menunjukan

adanya kesenjangan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Gorontalo terhadap penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mengenai Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Gorontalo Terhadap Penyediaan Fasilitas Kesehatan Yang Memadai Pada RSUD Dunda Limboto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan fasilitas yang memadai, serta memberikan masukan konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan public.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimanakah implementasi tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai di Rumah Sakit Umum Daerah Dunda Limboto menurut peraturan perundangundangan dibidang kesehatan dan otonomi daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penilitian ini adalah:

Untuk mengetahui implementasi tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai di Rumah Sakit Umum Daerah Dunda Limboto menurut peraturan perundangundangan dibidang kesehatan dan otonomi daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum untuk masyarakat Gorontalo, termasuk mahasiswa serta sivitas akademika untuk pengembangan teori-teori khususnya mengenai teori-teori dalam ilmu hukum, dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan kinerja penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
b. Bagi RSUD Dunda Limboto, dapat menjadi masukan dalam meningkatkan standar pelayanan dan sarana kesehatan yang sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai peran pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan publk.